



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT WASTAHTI TAHUN ANGGARAN 2023

**Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan Tahun 2023 ini berhasil disusun dan dipublikasikan.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Direktorat Wastahti ini, bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan kegagalan Direktorat Wastahti selama Tahun 2022, berkaitan dengan P4GN Bidang Pemberantasan dalam pelaksanaan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Melalui kerja keras serta dukungan seluruh personil, seluruh target yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang tersedia. Namun demikian dengan beban tugas yang semakin meningkat, kami menyadari bahwa tantangan kedepan dalam upaya pelaksanaan program P4GN ini semakin memerlukan upaya-upaya kerja keras dan dukungan penuh dari seluruh personil Direktorat Wastahti.

Kepada seluruh personil Direktorat Wastahti yang telah memberikan sumbangsihnya dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun kontribusi bentuk lainnya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Januari 2024

Direktur Wastahti

Drs. Aldrin M.P Hutabarat, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Kedudukan, Tugas,Fungsi dan Kewenangan	3
D. Struktur Organisasi	4
E. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT WASTAHTI	
A. Capaian Kinerja Direktorat Wastahti	10
B. Evaluasi Capaian Kinerja.....	10
C. Akuntanbilitas Keuangan	15
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	26
B. Saran	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan narkoba tergolong dalam *serious crime, extra ordinary crime*, berdimensi transnasional. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi BNN di bidang pemberantasan narkoba adalah memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba baik dari luar maupun dalam negeri. Strategi yang dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan narkoba dan prekursor narkoba.

Direktorat Wastahti yang merupakan bagian dalam struktur Deputi Bidang Pemberantasan melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dan melalui Perjanjian kinerja yang telah dibuat dapat diukur penentuan sasaran dan target capaian kinerja yang dihasilkan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalannya.

Pertanggungjawaban kinerja tersebut dalam suatu organisasi pemerintah wajib dibuat laporan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana didalamnya menyebutkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah secara periodik. Hal ini dapat digunakan sebagai gambaran atau kemajuan sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Direktorat Wastahti pada tahun mendatang.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Wastahti sebagai bagian dalam struktur Deputy Bidang Pemberantasan dalam tahun 2022, telah melaksanakan program dan kegiatan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, Direktorat Wastahti berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, tugas, dan fungsinya.

Laporan Kinerja Direktorat Wastahti ini disusun berdasarkan data dari hasil capaian target kinerja, sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang digunakan sebagai dokumen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan sasaran kinerja dan indikator *output*.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Deputi Bidang Pemberantasan BNN T.A. 2023.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

Direktorat Wastahti secara struktural berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur, mempunyai Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

2. Tugas

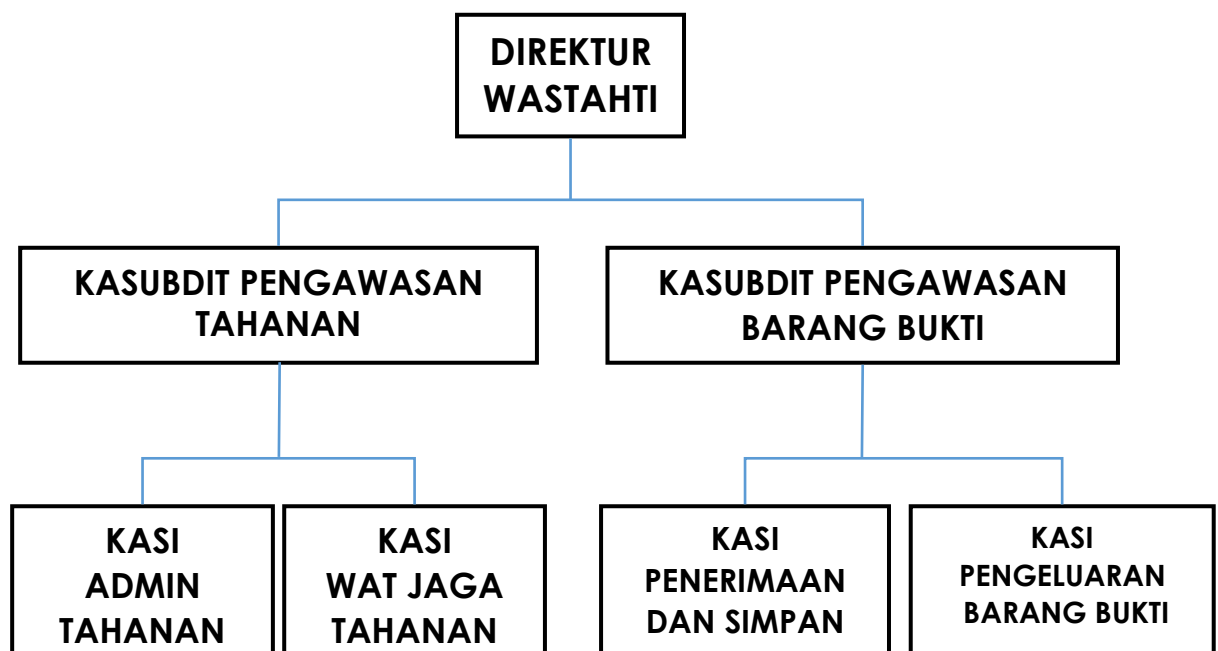
Sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional pada pasal 101, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Wastahti, secara struktural didukung 2 Subdirektorat, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, perawatan, dan penjagaan tahanan. Dalam menjalankan tugasnya Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsinya dengan melakukan penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan dan penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

- b. Sudirektorat Pengawasan Barang Bukti, yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang bukti. Dalam menjalankan tugasnya Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti menyelenggarakan fungsinya dengan melakukan penyiapan pelaksanaan penerimaan dan penyimpan barang bukti dan penyiapan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

**STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT WASTAHTI BNN**



3. Kewenangan

Kewenangan Direktorat Wastahti sesuai dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional melaksanakan pengawasan, perawatan dan penjagaan tahanan serta pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan penyiapan pelaksanaan pengeluaran barang bukti barang bukti pada lingkungan Badan Narkotika Nasional baik di BNN dan BNNP. Dalam melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika, pelaksanaan di BNNP dilakukan oleh Kasi Wastahti di setiap BNNP.

Selain itu berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020, bahwa pelaksanaan Layanan Asesmen terhadap Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim Asesmen Terpadu dilaksanakan oleh Deputy Pemberantasan BNN cq Direktorat Pengawasan Tahanan selaku Sekretariat Tim Asesmen Terpadu. Untuk pelaksanaan Layanan Asesmen ditingkat BNNP dilaksanakan oleh Kabid Pemberantasan dan BNN Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Kasi Pemberantasan. Sehingga anggaran kegiatan Layanan Asesmen ditempatkan pada Direktorat Wastahti.

D. Sistematika

Pada umumnya Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi

dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan

keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktifitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus mengantisipasi perubahan ke arah perbaikan pencapaian sasaran.

Direktorat Wastahti sebagai Sub Satker yang berkedudukan di bawah Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dalam rencana strategis memuat visi, misi tujuan, sasaran strategis, kebijakan, serta program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMN 2015-2019. Direktorat Wastahti, memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Perawatan dan Pengawasan Tahanan serta Barang Bukti.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka Direktorat Wastahti harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategis. Rencana yang dilaksanakan harus sesuai guna memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*). Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Direktorat Wastahti sebagai *focal point* dalam melaksanakan Pengawasan Tahanan serta Barang Bukti melaksanakan kegiatan berupa Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Narkotika dan Non-

Narkotika dengan sasaran kegiatan Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika dengan indikator

1. Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan dan
2. Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja secara berjenjang untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk; a) memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, b) melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c) menilai keberhasilan organisasi. Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target, Program dan Anggaran. Dapat di lihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Adapun Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti T.A. 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100

Ada pun Metode Pengukuran dalam menilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan berdasarkan jumlah tahanan yang dilakukan penahanan dikurangi(jumlah tahanan yang kabur + jumlah tahanan yang meninggal akibat

kelalaian petugas + jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian)

$$\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% = Y \%$$

Maka Perhitungan indikator kinerja adalah:

a= jumlah tahanan yang kabur

b= jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c= jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Y= jumlah persentase

Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan berada pada range 1 s.d 100. Maka:

Indikator kinerja menilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh a=1, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka a=0

a₁= untuk barang bukti 1

a₂= untuk barang bukti 2, dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100. Maka:

Indikator kinerja:

$$\left[\frac{a_1+a_2+a_3+\dots+a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100 = Y \% \quad \longrightarrow \quad \left[\frac{107}{107} \times 100\% \right] \times 100 = 100$$

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

C. Anggaran

Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan Tahun anggaran 2022 pada Output 3258.001 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp.14.922.877.000,-(empat belas milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT WASTAHTI

A. Capaian Kinerja

Dari sasaran tersebut dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan terhadap Direktorat Wastahti telah memenuhi target dari yang telah ditentukan. Pada Tahun 2022 Direktorat Wastahti telah melaksanakan kegiatan sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK) serta penjelasan hasil capaian yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7.1
Realisasi Kinerja Direktorat Wastahti T.A. 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100

B. Evaluasi Capaian Kinerja

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan Direktorat Wastahti selama kurun waktu Tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja Tahun 2022 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk

capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Wastahti.

Perbandingan Capaian Kinerja Direktorat Wastahti 2020,2021,2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan	100	99.45	100
		Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non-Narkotika	100	100	100

Sasaran strategis di atas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai tingkat Kemanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100	100	100%
Nilai tingkat Keamanan Barang Bukti Narkotika dan Non Narkotika	100	100	100 %
Jumlah			

Adapun rumus penghitungan indikator kinerja Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan i sebagai berikut:

K3T = Nilai Kemanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan

a = Jumlah tahanan yang kabur

b = Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d. 100. Maka:

Metode Pengukuran

$$K3T = \left[\frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right] \times 100$$

Adapun rumus penghitungan indikator kinerja tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahterimakan untuk tahap penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika adalah:

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

KKB= Nilai Keamanan Barang Bukti

a_1 = untuk barang bukti 1;

a_2 = untuk barang bukti 2; a_y = dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

$$KBB = \left[\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

Secara umum sasaran strategis pada Direktorat Wastahti adalah Kualitas layanan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba.

1. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan

Pada Tahun 2022, Penyidik BNN dan BNNP telah menahan orangsebanyak 1344 orang yang terdiri dari:

- a. Laki- laki 1272 orang
- b. Perempuan 72 orang

Adapun tahanan yang ditangkap dan ditahan di :

No	Satker	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BNN RI	114	8	122
2	Aceh	61	4	65
3	Sumatera Utara	121	7	128
4	Sumatera Barat	39	0	39
5	Riau	39	2	41
6	Kepulauan Riau	41	2	43
7	Jambi	53	6	59
8	Bangka Belitung	11	1	12
9	Sumatera Selatan	46	4	50
10	Bengkulu	23	1	24
11	Lampung	17	0	17
12	BANTEN	19	2	21
13	DKI Jakarta	30	1	31
14	Jawa Barat	65	1	66
15	Jawa Tengah	26	2	28
16	DI Yogyakarta	24	1	25
17	Jawa Timur	67	1	68
18	Kalimantan Barat	19		19
19	Kalimantan Selatan	45	3	48
20	Kalimantan Timur	53	1	54
21	Kalimantan Tengah	22	4	26
22	Kalimantan Utara	39	1	40
23	Sulawesi Selatan	48	4	52
24	Sulawesi Barat	25	0	25
25	Sulawesi Tengah	46	5	51
26	Sulawesi Tenggara	14	1	15

27	Sulawesi Utara	16	3	19
28	Maluku	17	1	18
29	Maluku Utara	10	0	10
30	Gorontalo	13	1	14
31	Bali	51	3	54
32	NTB	25	2	27
33	NTT	4		4
34	Papua	21		21
35	Papua Barat	8		8

Untuk Kegiatan tahanan di BNNP DKI dan ditempatkan di Rutan BNN, di mana tahanan yang ditangkap dan ditahan di Rutan BNN sebanyak 31 orang terdiri dari 30 laki-laki 1 perempuan.

BNN mempunyai cabang rutan Adapun cabang rutan yang dimaksud adalah:

1. Rutan BNN cabang Rutan Klas I Cipinang
2. Rutan BNNP NAD cabang Rutan Klas II B Janto
3. Rutan BNNP Sumatera Utara cabang Rutan Klas I Medan
4. Rutan BNNP Kepulauan Riau cabang Rutan Klas I Siak Indrapura
5. Rutan BNNP Sumatera Selatan cabang Rutan Klas I Palembang
6. Rutan BNNP Kepulauan Babel cabang Rutan Sungai Liat diMuntok
7. Rutan BNNP Banten cabang Rutan Klas II B Serang
8. Rutan BNNP DIY cabang Rutan Klas II B Wonosari
9. Rutan BNNP Kaltim cabang Rutan Klas II B Samarinda
10. Rutan BNNP Kalteng cabang Rutan Klas II B Kuala Kapuas
11. Rutan BNNP Sulawesi Selatan cabang Rutan Klas I Makassar
12. Rutan BNNP Sulawesi Tengah cabang Rutan Klas II A Palu

13. Rutan BNNP Sulawesi Tenggara cabang Rutan Klas II A Kendari
14. Rutan BNNP Bali cabang Rutan Klas II B Bangli
15. Rutan BNNP NTB cabang Rutan Klas II B Selong
16. Rutan BNNP Maluku cabang Rutan Klas II A Ambon
17. Rutan BNNP Maluku Utara cabang Rutan Klas II B Ternate
18. Rutan BNNP Jawa Barat cabang Rutan Klas I Bandung
19. Rutan BNNP Jawa Tengah cabang Rutan Klas I Semarang
20. Rutan BNNP Jawa Timur cabang Rutan Klas I Surabaya.

Pada tahun 2023, 1 orang dari Rutan BNNP Sulawesi Selatan pada tanggal 22 September 2023 dan 8 orang tahanan yang melarikan diri dari Rutan BNNP Sumatera Utara hari Sabtu tanggal 12 November 2023 dan yaitu:

1. Arman alias Bombom bin Suwedi dengan kasus LKN/0018-NAR/VIII/2023/BNNP Sulawesi Barat yang dimulai tahan pada 10/08/2023
2. M. Ikhsan als. Acek dengan kasus LKN/0067-NAR/VIII/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai tahan pada 04/08/2023
3. Surya Pergas dengan LKN/0067-NAR/VIII/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai tahan pada 04/08/2023
4. Salman dengan LKN/0073-NAR/VIII/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai ditahan pada 18/08/2023
5. Ilyas Putra dengan kasus LKN/0073-NAR/VIII/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai ditahan pada 18/08/2023
6. Mirsam Suri dengan kasus LKN/0073-NAR/VIII/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai ditahan pada 18/08/2023

7. Zulkarnaini dengan kasus LKN/0081-NAR/IX/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai ditahan pada 09/09/2023
8. Syamsul Arifin dengan kasus LKN/0086-NAR/IX/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai ditahan pada 17/09/2023
9. Vengky Ramadani dengan kasus LKN/0092-NAR/X/2023/BNNP Sumatera Utara yang dimulai ditahan pada 12/10/2023.

Jadi Nilai tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan pada kegiatan Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan adalah

$$99,33\% = \frac{1344 - (9)}{1344}$$

Dari hasil monitoring di BNNP Sumatera pada tanggal 21 sd 23 November 2023, bahwa larinya tahanan BNNP Sumatera Utara terjadi karena adanya gergagi besi yang masuk ke dalam Rutan BNN dan jumlah personil jaga tahanan hanya 2 orang dalam melaksanakan tugas dari jam 20.00 sd 8.00 WIB.

2. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Barang Bukti

Dalam pelaksanaan pengawasan dan perawatan barang bukti pada Tahun 2023, Direktorat Wastahti melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti dan barang sitaan BNNP di sajikan pada table berikut :

DATA BARANG BUKTI NARKOTIKA
BNN RI DAN BNNP SELURUH INDONESIA PERIODE 2023

No.	NAMA PROVINSI	SABU (gram)	GANJA (gram)	EKSTASI (gram)	EKSTASI (gram)	HEROIN (gram)	TEMPAKAU SINTETIS (gram)	TABLET NARKOTIKA (butir)	CAIRAN NARKOTIKA (ml)	CARISOPRODOL (butir)	DOUBLE L (butir)	HASIS (gram)	KOKAIN (gram)	POHON GANJA (batang)	THC (gram)
1	BNN RI	867.848,95	906.110,77	0,00	323.359,00	1.076,00	0,00	61.140,0	3.000	0	0	0,00	0,00	0	0,00
2	DKI JAKARTA	2.049,67	11.573,45	0,00	0,00	0,00	234,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
3	BNNP ACEH	29.805,34	544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
4	BNNP SUMATERA UTARA	65.941,15	177.866,00	31,67	801,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
5	BNNP SUMATERA BARAT	2.098,50	37.581,14	4,21	6.000,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
6	BNNP SUMATERA SELATAN	142.516,15	1.278,84	0,00	365,00	0,00	10,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
7	BNNP BENGKULU	44,36	7.053,72	0,00	13,60	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
8	BNNP JAMBI	12.036,82	1.672,57	1.795,61	134,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
9	BNNP RIAU	39.193,49	1.642,17	0,00	21.006,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
10	BNNP KEPULAUAN RIAU	90.112,96	1.405,00	0,00	11.584,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
11	BNNP BANGKA BELITUNG	568,67	7.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
12	BNNP LAMPUNG	8.636,95	7.485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
13	BNNP BANTEN	16.525,67	61.786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
14	BNNP JAWA BARAT	8.957,86	27.510,58	0,00	0,00	0,00	72,89	0,0	0	0	0	0,00	0,00	39	0,00
15	BNNP JAWA TENGAH	1.021,74	1.248,74	0,00	0,00	0,00	5,11	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
16	BNNP D.I YOGYAKARTA	23,46	80,77	0,00	0,00	0,00	9,10	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
17	BNNP JAWA TIMUR	3.535,55	12.177,26	0,00	342,00	0,00	0,00	0,0	0	6.800	874	0,00	0,00	0	0,00
18	BNNP BALI	1.297,68	26.977,08	0,00	2.008,50	0,00	0,00	0,0	0	0	0	85,56	0,15	0	227,87
19	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	14,45	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
20	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	8.428,26	6.821,45	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
21	BNNP KALIMANTAN SELATAN	452,45	820,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
22	BNNP KALIMANTAN BARAT	7.179,10	11.993,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
23	BNNP KALIMANTAN TIMUR	1.107,19	1.919,70	0,00	24,65	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
24	BNNP KALIMANTAN TENGAH	11.116,01	519,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
25	BNNP KALIMANTAN UTARA	20.361,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
26	BNNP SULAWESI SELATAN	100,65	2.240,00	0,00	293,00	0,00	184,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00

27	BNNP SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
28	BNNP SULAWESI TENGGARA	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
29	BNNP SULAWESI BARAT	461,13	604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
30	BNNP SULAWESI UTARA	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
31	BNNP GORONTALO	24,91	1.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
32	BNNP MALUKU	728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
33	BNNP MALUKU UTARA	150,16	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
34	BNNP PAPUA	1,88	9.065,18	0,00	25,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
35	BNNP PAPUA BARAT	10.304,00	1.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
TOTAL SELURUH INDONESIA		1.352.775,15	1.330.119,86	1.831,49	368.117,75	1.076,00	527,87	61.140,0	3.000	6.800	874	85,56	0,15	39	227,87

3. Layanan Asesmen Terpadu

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu Tahun Anggaran 2020, bahwa pelaksanaan Layanan Asesmen terhadap Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka maka dibentuk dan ditunjuk Tim Asesmen Terpadu dilaksanakan oleh Deputi Pemberantasan BNN cq Direktorat Pengawasan Tahanan selaku Sekretariat Tim Asesmen Terpadu. Untuk pelaksanaan Layanan Asesmen ditingkat BNNP dilaksanakan oleh Kabid Pemberantasan dan BNN Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Kasi Pemberantasan. Sehingga kegiatan Layanan Asesmen merupakan tanggung jawab Direktorat Wastahti.

CAPAIAN LAYANAN TAT PER DESEMBER 2023

No	SATUAN KERJA	TOTAL TARGET	CAPAIAN (orang)	REKOMENDASI (ORANG)		
				REHAB DI LEMBAGA REHAB	REHAB DI LAPAS/ RUTAN/ (PROSES HUKUM LANJUT)	TIDAK REHAB (PROSES HUKUM)
1	DIREKTORAT WASTAHTI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	10	4	3	1	0
2	BNN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	13	12	11	1	0
3	BNN KAB PIDIE JAYA	1	2	0	2	0
4	BNN KAB BIREUEN	10	10	0	9	1
5	BNN KAB ACEH SELATAN	0	14	14	0	0
6	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	83	162	145	8	9
7	BNN KAB KARO	6	44	1	39	4
8	BNN KOTA BINJAI	4	21	21	0	0
9	BNN KOTA TANJUNG BALAI	12	27	11	0	16
10	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	0	4	2	2	0
11	BNN KAB LANGKAT	20	99	92	0	7
12	BNN KAB ASAHAN	8	102	102	0	0
13	BNN KAB MANDAILING NATAL	4	45	43	0	2
14	BNN KAB TAPANULI SELATAN	8	50	36	7	7
15	BNN KAB SERDANG BEDAGAI	13	40	12	0	28
16	BNN KOTA TEBING TINGGI	3	13	10	3	0
17	BNN KAB LABUHANBATU UTARA	3	103	43	0	60
18	BNN KAB SIMALUNGUN	13	6	2	0	4
19	BNN KAB DELI SERDANG	26	120	8	112	0
20	BNN KAB BATU BARA	15	167	0	160	7
21	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	8	64	54	6	4
22	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	50	41	41	0	0
23	BNN KOTA SAWAHLUNTO	4	13	7	6	0
24	BNN KOTA PAYAKUMBUH	14	41	14	0	27

25	BNN KAB SOLOK	0	14	14	0	0
26	BNN KAB PASAMAN BARAT	5	10	0	9	1
27	BNN PROVINSI RIAU	191	191	187	4	0
28	BNN KAB KUANTAN SINGINGI	1	1	1	0	0
29	BNN KAB PELALAWAN	19	19	7	11	1
30	BNN KOTA PEKANBARU	10	10	8	0	2
31	BNN PROVINSI JAMBI	51	60	57	0	3
32	BNN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	3	0	0	0	0
33	BNN KAB BATANGHARI	1	4	0	0	4
34	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	29	48	39	0	9
35	BNN KOTA PAGARALAM	0	0	0	0	0
36	BNN KAB EMPAT LAWANG	0	0	0	0	0
37	BNN PROVINSI LAMPUNG	95	140	120	0	20
38	BNN KAB TANGGAMUS	2	11	11	0	0
39	BNN KAB LAMPUNG SELATAN	0	18	4	11	3
40	BNN KOTA METRO	6	11	11	0	0
41	BNN KAB WAY KANAN	0	21	17	4	0
42	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3	13	11	0	2
43	BNN KAB BANGKA	3	7	7	0	0
44	BNN KAB BELITUNG	16	11	3	0	8
45	BNN KOTA PANGKALPINANG	0	8	6	0	2
46	BNN KAB BANGKA SELATAN	0	11	0	0	11
47	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	6	9	7	2	0
48	BNN KOTA BATAM	0	6	0	6	0
49	BNN PROVINSI BENGKULU	10	9	8	0	1
50	BNN KOTA BENGKULU	1	1	0	0	1
51	BNN KAB BENGKULU SELATAN	0	0	0	0	0
52	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	50	74	7	67	0
53	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	160	245	226	10	9
54	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	17	17	14	3	0
55	BNN KOTA JAKARTA UTARA	114	162	149	13	0

56	BNN PROVINSI BANTEN	86	86	73	13	0
57	BNN KOTA CILEGON	8	5	4	1	0
58	BNN PROVINSI JAWA BARAT	20	9	0	9	0
59	BNN KAB CIAMIS	0	3	0	3	0
60	BNN KAB BOGOR	1	1	0	0	1
61	BNN KAB CIANJUR	2	2	2	0	0
62	BNN KOTA CIREBON	5	6	0	4	2
63	BNN KAB KUNINGAN	10	11	7	4	0
64	BNN KOTA CIMAHI	2	3	1	2	0
65	BNN KAB SUKABUMI	5	8	4	4	0
66	BNN KAB GARUT	2	2	0	2	0
67	BNN KOTA DEPOK	3	1	0	1	0
68	BNN KAB KARAWANG	5	2	0	2	0
69	BNN KOTA TASIKMALAYA	6	6	0	5	1
70	BNN KAB SUMEDANG	4	3	0	3	0
71	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	40	218	196	18	4
72	BNN KAB TEMANGGUNG	10	20	3	17	0
73	BNN KOTA TEGAL	10	14	6	8	0
74	BNN KAB BANYUMAS	3	8	7	1	0
75	BNN KAB CILACAP	14	35	0	35	0
76	BNN KAB KENDAL	8	18	7	11	0
77	BNN KAB BATANG	18	25	2	23	0
78	BNN KAB PURBALINGGA	10	16	5	2	9
79	BNN KAB MAGELANG	1	10	0	10	0
80	BNN KOTA SURAKARTA	5	20	0	20	0
81	BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	30	21	0	21	0
82	BNN KAB SLEMAN	10	14	0	14	0
83	BNN KAB BANTUL	5	9	3	4	2
84	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	340	698	641	53	4
85	BNN KOTA SURABAYA	70	70	65	5	0
86	BNN KAB SUMENEP	23	25	18	7	0

87	BNN KOTA MOJOKERTO	23	45	41	4	0
88	BNN KOTA MALANG	20	12	11	1	0
89	BNN KOTA BATU	10	7	7	0	0
90	BNN KAB PASURUAN	0	31	31	0	0
91	BNN KAB TULUNGAGUNG	7	18	7	10	1
92	BNN KAB NGANJUK	100	49	0	48	1
93	BNN KOTA KEDIRI	20	21	15	4	2
94	BNN KAB MALANG	15	15	13	2	0
95	BNN KAB GRESIK	75	77	75	0	2
96	BNN KAB SIDOARJO	5	9	9	0	0
97	BNN KAB TRENGGALEK	19	31	15	16	0
98	BNN KAB LUMAJANG	15	8	7	1	0
99	BNN KAB BLITAR	25	28	13	15	0
100	BNN KAB KEDIRI	30	30	25	0	5
101	BNN KAB TUBAN	20	21	16	4	1
102	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	14	36	32	4	0
103	BNN KAB BENGKAYANG	3	1	0	1	0
104	BNN KAB SINTANG	0	0	0	0	0
105	BNN KOTA PONTIANAK	5	10	7	3	0
106	BNN KOTA SINGKAWANG	5	2	2	0	0
107	BNN KAB SANGGAU	0	0	0	0	0
108	BNN KAB MEMPAWAH	0	0	0	0	0
109	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	15	8	4	3	1
110	BNN KOTA PALANGKARAYA	10	6	0	6	0
111	BNN KAB KOTAWARINGIN BARAT	0	8	3	5	
112	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	25	25	13	5	7
113	BNN KOTA BANJARMASIN	1	1	1	0	0
114	BNN KOTA BANJARBARU	12	2	1	0	1
115	BNN KAB TABALONG	0	0	0	0	0
116	BNN KAB TANAH LAUT	2	1	1	0	0
117	BNN KAB HULU SUNGAI SELATAN	0	10	7	1	2

118	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	32	32	26	6	0
119	BNN KOTA BALIKPAPAN	29	28	0	28	0
120	BNN KOTA SAMARINDA	8	29	16	13	0
121	BNN KOTA BONTANG	0	0	0	0	0
122	BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0	0	0	0	0
123	BNN KOTA TARAKAN	8	36	4	28	4
124	BNN KAB NUNUKAN	10	11	2	9	0
125	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	20	28	0	28	0
126	BNN KAB BOLAANG MONGONDOW	1	11	10	1	0
127	BNN KOTA BITUNG	1	1	0	1	0
128	BNN KOTA MANADO	34	20	2	18	0
129	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	25	32	5	27	0
130	BNN KAB MOROWALI	2	0	0	0	0
131	BNN KOTA PALU	88	88	6	82	0
132	BNN KAB DONGGALA	3	7	3	0	4
133	BNN KAB POSO	8	7	7	0	0
134	BNN KAB BANGGAI KEPULAUAN	6	6	2	0	4
135	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	326	515	0	515	0
136	BNN KAB TANA TORAJA	64	26	0	22	4
137	BNN KAB BONE	20	83	33	50	0
138	BNN KOTA PALOPO	11	103	54	49	0
139	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	30	34	26	8	0
140	BNN KAB MUNA	25	9	0	7	2
141	BNN KAB KOLAKA	6	0	0	0	0
142	BNN KOTA KENDARI	3	6	4	2	0
143	BNN KOTA BAU-BAU	5	6	5	1	0
144	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	108	122	9	53	60
145	BNN KAB POLEWALI MANDAR	60	34	1	33	0
146	BNN PROVINSI MALUKU	80	25	9	0	16
147	BNN KOTA TUAL	14	12	0	1	11
148	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	18	40	36	1	3

149	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	0	0	0	0	0
150	BNN PROVINSI BALI	80	91	20	65	6
151	BNN KAB BADUNG	30	71	70	1	0
152	BNN KAB GIANJAR	30	9	0	9	0
153	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	75	98	75	8	15
154	BNN KOTA MATARAM	5	15	2	6	7
155	BNN KAB SUMBAWA BARAT	0	11	0	10	1
156	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	40	43	15	3	25
157	BNN KAB BELU	0	0	0	0	0
158	BNN PROVINSI GORONTALO	40	40	6	32	2
159	BNN KAB GORONTALO UTARA	3	0	0	0	0
160	BNN KAB BOALEMO	5	24	0	24	0
161	BNN PROVINSI PAPUA	20	19	16	3	0
162	BNN KAB MIMIKA	8	2	0	2	0
163	BNN KAB JAYAPURA	5	5	5	0	0
164	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	15	10	9	1	0
		3.754	6.005	3.464	2.078	463

C. Akuntabilitas Keuangan

Direktorat Wastahti Deputi Bidang Pemberantasan Tahun anggaran 2023 pada Output 3258.001 mempunyai alokasi pagu sebesar Rp. 15.226.491.000,- (lima belas milyar dua ratus dua puluh enam juta empat ratussembilan puluh satu ribu rupiah) dan terserap sebesar Rp. 14.347.674.319,-(empat belas tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) atau 94,22 %. pada unit kerja BNN/BNNP/BNNK yang terdiri:

1. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU dengan anggaran 5.678.061.000 dan realisasi sebesar 5.395.254.790 dengan capaian 95,01%
2. Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika dengan anggaran Rp 3.098.663.000.- dan realisasi anggaran Rp. 2.991.502.331,- dengan capain 96,64%
3. Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan anggaran Rp. 6.449.767.000 dan realisasi anggaran Rp. 5960.917.198,- dengan capain 92,22%

dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Realisasi Anggaran Direktorat Wastahti Tahun 2023

LAYANAN PENGAWASAN DAN PERAWATAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA DAN TPPU

NO.	SATUAN KERJA	ANGGARAN	REALISASI
1	DIREKTORAT WASTAHTI	1.567.947.000,00	1.444.113.577
2	DKI JAKARTA	66.150.000,00	66.062.000
3	JAWA BARAT	293.630.000,00	293.630.000
4	JAWA TENGAH	189.260.000,00	188.548.900
5	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	128.363.000,00	128.362.900
6	JAWA TIMUR	116.474.000,00	108.415.126

7	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	176.240.000,00	174.381.500
8	SUMATERA UTARA	205.705.000,00	193.131.530
9	SUMATERA BARAT	162.995.000,00	158.287.937
10	RIAU	36.025.000,00	36.024.400
11	JAMBI	183.863.000,00	183.863.000
12	SUMATERA SELATAN	111.540.000,00	111.537.000
13	LAMPUNG	70.792.000,00	69.928.000
14	KALIMANTAN BARAT	99.250.000,00	96.911.278
15	KALIMANTAN TENGAH	86.820.000,00	86.175.000
16	KALIMANTAN SELATAN	148.650.000,00	148.060.040
17	KALIMANTAN TIMUR	175.180.000,00	168.713.208
18	SULAWESI UTARA	39.950.000,00	39.790.000
19	SULAWESI TENGAH	140.455.000,00	140.380.000
20	SULAWESI SELATAN	185.950.000,00	185.929.300
21	SULAWESI TENGGARA	75.459.000,00	75.171.699
22	MALUKU	114.200.000,00	114.010.000
23	BALI	208.236.000,00	207.902.000
24	NUSA TENGGARA BARAT	138.060.000,00	127.700.000
25	NUSA TENGGARA TIMUR	39.760.000,00	14.560.000
26	PAPUA	85.530.000,00	85.458.000
27	BENGKULU	67.700.000,00	67.651.421
28	MALUKU UTARA	109.320.000,00	93.620.000
29	BANTEN	95.295.000,00	63.167.000
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	43.700.000,00	32.708.000
31	GORONTALO	62.521.000,00	62.237.974
32	KEPULAUAN RIAU	208.185.000,00	185.005.000
33	PAPUA BARAT	42.200.000,00	42.184.000
34	SULAWESI BARAT	100.436.000,00	100.315.000
35	KALIMANTAN UTARA	102.220.000,00	101.320.000
JUMLAH		5.678.061.000	5.395.254.790

PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DAN NON-NARKOTIKA

No.	Nama Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi
1	DIREKTORAT WASTAHTI	2.251.178.000	2.209.498.854
2	JAWA BARAT	20.960.000	20.960.000
3	JAWA TENGAH	29.650.000	29.615.790
4	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	26.135.000	22.330.000
5	JAWA TIMUR	37.406.000	32.648.700
6	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	15.310.000	9.450.000
7	SUMATERA UTARA	50.321.000	50.307.100
8	SUMATERA BARAT	8.800.000	8.769.800
9	RIAU	18.500.000	18.497.300
10	JAMBI	7.200.000	7.200.000
11	SUMATERA SELATAN	35.186.000	35.185.950
12	LAMPUNG	24.878.000	24.870.000
13	KALIMANTAN BARAT	37.090.000	36.923.500
14	KALIMANTAN TENGAH	31.600.000	31.567.900
15	KALIMANTAN SELATAN	27.470.000	8.167.500
16	KALIMANTAN TIMUR	36.600.000	36.600.000
17	SULAWESI UTARA	9.000.000	7.214.437
18	SULAWESI TENGAH	15.014.000	14.899.000
19	SULAWESI SELATAN	38.000.000	37.981.000
20	SULAWESI TENGGARA	27.360.000	27.270.000
21	MALUKU	7.900.000	7.900.000
22	BALI	29.455.000	29.455.000
23	NUSA TENGGARA BARAT	18.400.000	28.750.000
24	NUSA TENGGARA TIMUR	17.505.000	2.596.000
25	PAPUA	21.760.000	21.760.000
26	BENGKULU	47.600.000	47.509.500
27	MALUKU UTARA	10.210.000	10.060.000
28	BANTEN	43.545.000	42.795.000
29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	16.000.000	16.000.000
30	KEPULAUAN RIAU	40.325.000	21.535.000
31	PAPUA BARAT	60.000.000	55.000.000
32	SULAWESI BARAT	13.285.000	13.285.000
33	KALIMANTAN UTARA	25.020.000	24.900.000
		3.098.663.000	2.991.502.331

Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika 2023

No.	Nama Satker	Anggaran	
		Alokasi	Realisasi (Kumulatif)
1	DIREKTORAT WASTAHTI	77.715.000	77.715.000
2	BNN KAB BANGGAI KEPULAUAN	11.440.000	11.440.000
3	BNN KOTA JAKARTA UTARA	88.650.000	88.650.000
4	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	260.400.000	257.700.000
5	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	48.815.000	48.000.000
6	BNN PROVINSI DKI JAKARTA	72.650.000	72.022.000
7	BNN KAB BOGOR	3.925.000	3.925.000
8	BNN KAB SUKABUMI	19.625.000	19.625.000
9	BNN KAB CIANJUR	7.850.000	7.850.000
10	BNN KAB KARAWANG	19.625.000	19.620.000
11	BNN KAB SUMEDANG	10.087.000	10.085.000
12	BNN KAB GARUT	7.850.000	7.850.000
13	BNN KAB KUNINGAN	19.250.000	18.500.000
14	BNN PROVINSI JAWA BARAT	28.550.000	28.550.000
15	BNN KOTA CIREBON	11.670.000	11.670.000
16	BNN KOTA DEPOK	11.775.000	3.550.000
17	BNN KOTA TASIKMALAYA	23.550.000	23.550.000
18	BNN KOTA CIMAHI	7.850.000	7.850.000
19	BNN KAB KENDAL	31.400.000	31.400.000
20	BNN KAB BATANG	54.800.000	54.800.000
21	BNN KAB BANYUMAS	11.775.000	11.775.000
22	BNN KAB CILACAP	27.800.000	27.799.000
23	BNN KAB PURBALINGGA	39.250.000	39.250.000
24	BNN KAB MAGELANG	3.925.000	3.925.000
25	BNN KAB TEMANGGUNG	39.250.000	39.250.000
26	BNN PROVINSI JAWA TENGAH	102.400.000	102.273.000
27	BNN KOTA TEGAL	39.250.000	38.925.000
28	BNN KOTA SURAKARTA	19.625.000	19.619.400
29	BNN KAB BANTUL	19.625.000	18.589.000
30	BNN KAB SLEMAN	39.250.000	38.928.900
31	BNN PROVINSI DI YOGYAKARTA	72.704.000	58.501.857
32	BNN KAB GRESIK	56.750.000	56.550.000
33	BNN KAB SIDOARJO	13.700.000	11.525.000
34	BNN KAB SUMENEP	54.675.000	51.675.000
35	BNN KAB MALANG	45.175.000	34.475.000
36	BNN KAB LUMAJANG	53.025.000	19.729.120
37	BNN KAB KEDIRI	50.380.000	50.379.487
38	BNN KAB TULUNGAGUNG	19.625.000	17.685.000

39	BNN KAB NGANJUK	125.800.000	125.449.930
40	BNN KAB TRENGGALEK	30.600.000	30.600.000
41	BNN KAB BLITAR	45.375.000	45.354.000
42	BNN KAB TUBAN	41.475.000	41.465.000
43	BNN PROVINSI JAWA TIMUR	495.950.000	493.251.500
44	BNN KOTA SURABAYA	79.450.000	76.870.500
45	BNN KOTA MOJOKERTO	51.425.000	51.425.000
46	BNN KOTA MALANG	39.250.000	38.802.100
47	BNN KOTA KEDIRI	62.900.000	57.166.000
48	BNN KOTA BATU	39.250.000	38.986.500
49	BNN KAB BIREUEN	39.250.000	25.125.000
50	BNN KAB PIDIE JAYA	3.925.000	3.925.000
51	BNN PROVINSI ACEH	33.275.000	25.451.000
52	BNN KAB DELI SERDANG	36.680.000	36.680.000
53	BNN KAB KARO	11.850.000	11.610.000
54	BNN KAB LANGKAT	33.800.000	32.530.500
55	BNN KAB SIMALUNGUN	21.150.000	20.150.000
56	BNN KAB LABUHANBATU UTARA	11.775.000	11.775.000
57	BNN KAB TAPANULI SELATAN	31.400.000	25.063.000
58	BNN KAB ASAHAN	31.400.000	31.400.000
59	BNN KAB MANDAILING NATAL	15.700.000	15.200.000
60	BNN KAB SERDANG BEDAGAI	20.150.000	11.775.000
61	BNN KAB BATU BARA	20.100.000	20.100.000
62	BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	130.525.000	130.518.400
63	BNN KOTA TEBING TINGGI	11.775.000	10.875.000
64	BNN KOTA BINJAI	7.900.000	7.900.000
65	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	19.250.000	17.000.000
66	BNN KOTA TANJUNG BALAI	31.400.000	30.950.000
67	BNN KOTA SAWAHLUNTO	15.700.000	15.675.000
68	BNN KAB PASAMAN BARAT	19.625.000	6.495.000
69	BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	44.075.000	42.746.300
70	BNN KOTA PAYAKUMBUH	28.675.000	28.532.000
71	BNN KAB PELALAWAN	53.025.000	48.070.500
72	BNN KAB KUANTAN SINGINGI	3.925.000	3.925.000
73	BNN KOTA TUAL	48.560.000	30.779.000
74	BNN PROVINSI RIAU	228.255.000	184.580.299
75	BNN KOTA PEKANBARU	15.550.000	15.250.000
76	BNN KAB BATANGHARI	3.925.000	3.025.000
77	BNN KAB TANJUNG JABUNG TIMUR	11.775.000	1.615.000
78	BNN PROVINSI JAMBI	69.000.000	68.975.000
79	BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	32.425.000	32.425.000
80	BNN KAB TANGGAMUS	7.850.000	7.850.000

81	BNN PROVINSI LAMPUNG	68.050.000	68.050.000
82	BNN KOTA METRO	22.750.000	22.670.000
83	BNN KAB BENGKAYANG	11.775.000	7.989.000
84	BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	35.950.000	29.220.000
85	BNN KOTA PONTIANAK	32.250.000	32.250.000
86	BNN KOTA SINGKAWANG	19.625.000	19.500.000
87	BNN KOTA PALANGKARAYA	39.250.000	10.765.000
88	BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	45.345.000	44.701.000
89	BNN KAB TANAH LAUT	7.850.000	7.850.000
90	BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	69.975.000	64.340.400
91	BNN KOTA BANJARMASIN	15.700.000	3.275.000
92	BNN KOTA BANJARBARU	47.100.000	43.868.000
93	BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	44.750.000	44.171.500
94	BNN KOTA SAMARINDA	31.400.000	31.373.000
95	BNN KOTA BALIKPAPAN	60.925.000	48.288.000
96	BNN KAB BOLAANG MONGONDOW	3.925.000	3.925.000
97	BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	48.400.000	44.371.200
98	BNN KOTA MANADO	47.100.000	35.139.940
99	BNN KOTA BITUNG	8.725.000	6.315.000
100	BNN KAB POSO	31.400.000	3.435.000
101	BNN KAB DONGGALA	11.775.000	8.715.000
102	BNN KAB MOROWALI	7.850.000	0
103	BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	62.625.000	60.940.000
104	BNN KOTA PALU	122.150.000	121.834.000
105	BNN KAB BONE	58.900.000	58.900.000
106	BNN KAB TANA TORAJA	72.775.000	72.187.200
107	BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	324.650.000	324.650.000
108	BNN KOTA PALOPO	19.225.000	19.225.000
109	BNN KAB MUNA	37.100.000	13.919.000
110	BNN KAB KOLAKA	23.550.000	23.549.100
111	BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	58.650.000	56.923.874
112	BNN KOTA KENDARI	11.775.000	8.065.000
113	BNN KOTA BAU-BAU	19.625.000	19.625.000
114	BNN PROVINSI MALUKU	115.300.000	107.600.000
115	BNN KAB GIANJAR	53.025.000	49.284.999
116	BNN KAB BADUNG	62.900.000	62.900.000
117	BNN PROVINSI BALI	99.000.000	98.849.993
118	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	129.225.000	129.225.000
119	BNN KOTA MATARAM	19.625.000	19.625.000
120	BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	53.825.000	37.173.000
121	BNN KAB JAYAPURA	19.625.000	19.525.000
122	BNN KAB MIMIKA	31.400.000	22.206.000

123	BNN PROVINSI PAPUA	50.900.000	50.900.000
124	BNN KOTA BENGKULU	3.925.000	3.875.000
125	BNN PROVINSI BENGKULU	19.750.000	19.750.000
126	BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.750.000	45.250.000
127	BNN KOTA TANGERANG	15.072.000	14.613.000
128	BNN KOTA CILEGON	23.550.000	23.550.000
129	BNN PROVINSI BANTEN	92.700.000	84.548.000
130	BNN KAB BELITUNG	22.410.000	21.575.000
131	BNN KAB BANGKA	14.900.000	8.474.999
132	BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	11.175.000	9.335.000
133	BNN KAB GORONTALO UTARA	11.775.000	0
134	BNN PROVINSI GORONTALO	87.400.000	86.823.700
135	BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	23.550.000	18.339.000
136	BNN PROVINSI PAPUA BARAT	44.025.000	20.050.000
137	BNN KAB POLEWALI MANDAR	72.775.000	72.775.000
138	BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	101.134.000	100.841.000
139	BNN KAB NUNUKAN	39.250.000	39.150.000
140	BNN KOTA TARAKAN	32.100.000	32.100.000
		6.449.767.000	5.960.917.198

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Secara umum anggaran kegiatan Direktorat Wastahti Tahun 2023 telah mencapai 94,22 %, dimana Direktorat Wastahti melaksanakan kegiatan berupa:
 - a. Layanan Pengawasan Dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkotika, Prekursor Narkotika dan TPPU dengan anggaran 5.678.061.000 dan realisasi sebesar 5.395.254.790 dengan capaian 95,01%
 - b. Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika dengan anggaran Rp 3.098.663.000.- dan realisasi anggaran Rp. 2.991.502.331,- dengan capain 96,64%
 - c. Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika dengan anggaran Rp. 6.449.767.000 dan realisasi anggaran Rp. 5960.917.198,- dengan capain 92,22%
2. Bahwa akibat adanya larinya tahanan satu orang yang berada di BNNP Sulawesi Barat dan delapan orang tahanan BNNP Sumatera Utara, mengakibatkan turunnya nilai kinerja Direktorat Wastahti dibandingkan tahun 2022.

Untuk mengantisipasi larinya tahanan tersebut perlu kiranya untuk merubah Keputusan Kepala BNN Nomor 175/II/KA/KP.07.00/2022/BNN tentang Peta Jabatan yang salah satunya mengatur jumlah personil jaga tahanan sebanyak 6 orang petugas jaga tahanan disetiap BNNP diubah menjadi minimal 12 orang, sehingga dapat diatur jumlah petugas jaga tahanan yang menjaga Rutan BNNP minimal 4 orang setiap harinya.
3. Untuk Rutan BNNP Jawa Tengah dan BNNP Jawa Timur perlu ditingkatkan fasilitas rumah tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.01.PL.01.01 Tahun 2013 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, antara lain:

- Teralis besi polos ukuran 22 mm dengan jarak antar jeruji 10 cm;
 - Menggunakan plat melintang pada pintu kamar hunian;
 - Untuk tempat tidur tahanan setinggi 60 cm dari lantai dan menggunakan cor beton;
 - Lantai ruang tahanan dan kamar mandi tidak menggunakan keramik.
 - Atap tahanan dibuat dari beton.
4. Dalam mendukung kegiatan pengawasan tahanan dan barang bukti, perlu dilakukan pelatihan bagi petugas jaga tahanan dan barang bukti dalam mendukung kegiatan P4GN bidang pemberantasan.
5. Perlu dibuat Ruang tahanan BNNP yang belum memiliki ruang tahanan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No. M.01.PL.01.01 Tahun 2013 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, seperti:
- a. BNNP Sumatera Barat,
 - b. BNNP Riau
 - c. BNNP Bengkulu
 - d. BNNP Lampung
 - e. BNNP Kalimantan Barat
 - f. BNNP Kalimantan Utara
 - g. BNNP Kalimantan Selatan
 - h. BNNP Sulawesi Utara
 - i. BNNP Sulawesi Barat
 - j. BNNP Gorontalo
 - k. BNNP NTT
 - l. BNNP Irian Barat
 - m. BNNP Irian Jaya
- Untuk ruang tahanan BNNP Jambi sedang diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM RI untuk dijadikan cabang Rutan di Provinsi Jambi.
6. Perlu pengaturan tentang pelaksanaan Asesmen Terpadu yang selama ini telah dilaksanakan oleh Direktorat Wastahti untuk dijadikan sebagai bagian kegiatan Direktorat Wastahti dalam renstra Deputy Pemberantasan BNN.

7. Dalam mendukung kegiatan pemusnahan Barang Bukti Narkotika di BNNP perlu diberikan setiap BNNP memiliki alat Incenerator seperti di:
 - a. BNNP Sumatera Barat
 - b. BNNP Bangka Belitung
 - c. BNNP Jawa Barat
 - d. BNNP Jawa Tengah

DIREKTUR WASTAHTI

Drs. Aldrin M.P Hutabarat, M.Si

DIREKTUR WASTAHTI

SAMUDI, S.I.K., M.H.